



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.4/UM.001/MP/2017

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberantas secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku pungutan liar dan sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pariwisata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pengumpulan data dan informasi dari satuan kerja dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  - mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - melakukan operasi tangkap tangan;
  - memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri, dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pariwisata.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2017

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Sekretaris Kementerian,

UKUS KUSWARA

NIP. 10501217 198603 1 001





MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM.4/UM.001/MP/2017  
TENTANG  
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Pengarah : Arief Yahya  
Penanggung Jawab : Ukus Kuswara  
Ketua : Sigit Murdianto  
Sekretaris : Dyah Septiana Isnaryati  
Anggota : 1. Zaini Bustaman  
2. Teti Budi Rachmiati  
3. Merry Ruslina Ambarita  
  
Sekretariat : 1. Wijonarko  
2. Agus Suprihastono  
3. Syamsul Akbar  
4. Muslich  
5. Heri Iswandi  
6. Ichwan  
7. Makmur

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA  
NIP. 19591217 198603 1 001